



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang – undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Undang – Undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa Kabupaten Kutai terdapat air permukaan baik yang berada di daratan, perairan sungai danau dan laut merupakan Sumber Daya Alam, yang pengelolaan telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat ;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Permukaan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang – Undang.
 2. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan ;
 3. Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Tata Ruang;

4. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;

- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai;
- e. Dinas, adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai;
- g. Air Permukaan adalah air yang mengalir dipermukaan tanah;
- h. Izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat IUPAP adalah wewenang untuk mengambil dan memanfaatkan Air Permukaan;
- i. Reklamasi, adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
- j. UKL / UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- k. Konservasi adalah pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (urenewable) menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
- l. Garis Pantai adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendam;
- m. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan dan bertanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya ;
- n. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris.

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan;
- b. Pemberian izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang meliputi eksploitasi ;
- c. Pelatihan dan penelitian di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Permukaan di Wilayah Kabupaten Kutai.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

(2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas.

(3) Izin yang dimaksud pada ayat (2) di atas diterbitkan setelah mendapat hasil uji laboratorium sesuai untuk peruntukannya.

Pasal 4

(1) IUPAP dikecualikan/tidak diperlukan bagi penelitian dan penyelidikan oleh Instansi/Badan Hukum/Lembaga yang telah mendapat penugasan dari Dinas.

(2) IUPAP dikecualikan/ tidak diperlukan bagi :

- a. Keperluan Air Minum untuk rumah tangga ;
- b. Kebutuhan kurang dari 50 (lima puluh) M3 sebulan, dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab pengaturan di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Permukaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Kepala Daerah menetapkan Batas Lokasi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;

(2) Kepala Daerah menentukan Wilayah yang tertutup untuk kegiatan Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan;

(3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan/atau seluruh wilayah pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan;
- b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan batas wilayah yang menjadi wewenang daerah;

- c. Menerbitkan izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- d. Melakukan pengendalian pengawasan kegiatan Usaha Pembinaan, Pengawasan kegiatan Usaha Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan termasuk termasuk hasil produksinya kepada Kepala Daerah Cq. Dinas secara berkala.

BAB V

IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN (IUPAP)

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan dapat dilaksanakan setelah mendapat IUPAP dari permukaan dapat dilaksanakan setelah mendapat IUPAP dari Kepala Daerah Cq. Dinas secara berkala.
- (2) IUPAP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. IUPAP Pengambilan;
 - b. IUPAP Pemanfaatan;
 - c. IUPAP Pengolahan ;
 - d. IUPAP Pengangkutan :
 - e. IUPAP Penjualan.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang dilakukan oleh perorangan, Badan Hukum dan atau Koperasi yang sama dapat diberikan 1 (satu) IUPAP dalam satu paket.

Pasal 10

Izin Usaha dan Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten Kutai;
- d. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Daerah, Pengurusanya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Daerah dan mempunyai lapangan usaha di bidang usaha pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan;
- e. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud huruf d diatas;
- f. Perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai.

Pasal 11

- (1) IUPAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk satu titik pengambilan lokasi yang diajukan dalam permohonan;
- (2) Setiap rencana perubahan titik pengambilan yang telah diberikan, harus diajukan secara tertulis kepada Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 12

- (1) Luas lokasi yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUPAP akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) IUPAP dapat diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai dengan dan/atau menurut hasil pertimbangan teknis dan kondisi dilapangan;
- (3) Permohonan perpanjangan IUPAP, diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi selambat-lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUPAP yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUPAP yang mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud harus dengan persetujuan Kepala Daerah;
- (2) IUPAP tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang diberikan wewenang.

BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH IUPAP

Pasal 14

- (1) Permohonan IUPAP disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas menurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Permohonan IUPAP harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Lokasi Permohonan IUPAP yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas;
 - b. Status tanah dari lokasi bersangkutan;
 - c. Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Permohonan Perpanjangan IUPAP disertai juga dengan laporan produksi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- (4) Apabila dalam lokasi yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) pemohon yang memenuhi syarat dan kualitas yang sama, maka prioritas pertama ditentukan dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB VII PEMBERIAN IUPAP

Pasal 15

- (1) Sebelum Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas memberikan IUPAP terlebih dahulu dimintakan pendapat atau pertimbangan instansi teknis terkait antara lain mengenai status tanah, dengan memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta sosial masyarakat setempat;
- (2) IUPAP diberikan oleh Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang;
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan IUPAP kepada Kepala Daerah.

BAB VIII PELAKSANAAN USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak IUPAP dikeluarkan dan/atau di tentukan dalam IUPAP;
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kegiatan dan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan belum dimulai, pemegang IUPAP harus memberikan laporan tertulis kepada Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Jangka waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat diterima;
- (4) Apabila dalam lokasi yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) pemohon yang memenuhi syarat dan kualitas yang sama, maka prioritas pertama ditentukan dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang IUPAP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan Usaha Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan, Kepala Daerah dapat mencabut IUPAP yang bersangkutan.

Pasal 18

Pembuangan Limbah yang berasal dari kegiatan Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan harus memenuhi persyaratan Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX BERAKHIRNYA IUPAP

Pasal 19

IUPAP dinyatakan berakhir karena :

- (1) Masa berlakunya IUPAP berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- (2) Pemegang IUPAP mengembalikan Kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUPAP yang bersangkutan;
- (3) Dicabut oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang karena :
 - a. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di bidang Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUPAP yang bersangkutan;
 - b. Pemegang IUPAP yang melaksanakan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEWAJIBAN MEMEGANG IUPAP

Pasal 20

Pemegang IUPAP berkewajiban untuk :

- (1) Memasang Meteran Air (Water Meter) atau alat pengukur debit air pada Pipa Induk Pengambilan Air yang perhitungannya dikonversikan kedalam satuan meter Kubik (M3) dan telah diterima oleh Instansi yang berwenang;
- (2) Melaksanakan pemeliharaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), teknik dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan Instansi Teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan AMDAL dan/atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (4) Mendaftarkan kepada Dinas semua peralatan teknis Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Menyampaikan laporan produksi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas.
- (6) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- (7) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUPAP;
- (8) Mematuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk Pejabat yang berwenang, pemegang IUPAP diwajibkan memperbaiki atas beban biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan;
- (2) Apabila pemegang IUPAP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana ayat (1) asal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang IUPAP;
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang IUPAP, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemegang izin secara bersama.

BAB XI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 22

Biaya Operasional Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai.

BAB XIII PELATIAHAN DAN PENELITIAN

Pasal 24

- (1) Kualitas Personil pelaksana teknis di bidang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan meliputi : tenaga teknis dan non teknis;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik tersebut pada ayat (1) diatas, dilaksanakan baik didalam maupun diluar daerah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 25

- (1) Penelitain meliputi penelitian lapangan dan penelitian Laboratorium;
- (2) Penelitian Kualitas Air Permukaan dilaksanakan oleh Dinas dengan Instansi terkait.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai IUPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), melakukan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai IUPAP, melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) butir a dan b diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Pemegang IUPAP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/Daerah diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap orang;
- (4) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada pemegang IUPAP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak perampasan barang – barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini adalah kejahatan dan pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI SANKSI

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemegang IUPAP melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 16, Pasal17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, Kepala Dinas dapat memberikan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis atau ;
 - b. Penangguhan Sementara IUPAP atau
 - c. Pencabutan IUPAP.

(2) Tata Cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Setiap Izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (IUPAP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Badan Hukum Asing dan Perorangan yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban;
- (2) Sepanjang belum diatur oleh Kepala Daerah menurut Peraturan Daerah ini, maka ketentuan – ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini dibuat masih tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 15 Desember 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor.25 Tanggal 15 Desember 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG
IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Potensi Air Permukaan baik yang ada di dataran dan sungai yang ada di wilayah Kabupaten Kutai adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, perlu dikelola dan diusahakan guna dapat diambil dan dimanfaatkan sebaik – baiknya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan sekarang ini, maka seiring dinamika kelembagaan daerah Kabupaten Kutai, dipandang perlu adanya penanganan urusan – urusan Pemerintah guna menghimpun potensi – potensi yang berkaitan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai tindak lanjut tersebut diatas, maka dibuat Peraturan Daerah di bidang Air Permukaan.

Untuk itu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya Dinas Pertambangan dan Energi berupaya menggali potensi – potensi yang ada untuk memberikan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menertibkan, mengamankan serta mengawasi usaha – usaha di bidang pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan sehingga tidak terjadi pencemaran dan pada akhirnya dapat terlaksananya kelestarian lingkungan hidup.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha di bidang pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dilakukan oleh Kepala Dinas yang mengacu kepada Peraturan Daerah dengan mempedomani Peraturan Perundang – undangan di bidang Pertambangan yang berlaku.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan Usaha Air Permukaan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3 ayat (3)	:	Kalau kegiatan dilakukan oleh Perorangan, Badan Hukum, Koperasi dengan tidak menggunakan pihak kedua (orang lain melakukan kegiatannya)
Pasal 4 ayat (2) poin a	:	Keperluan air minum untuk rumah tangga tidak melebihi pemakaian 50 M3/bulan.
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15 s/d Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1)	:	Yang dimaksud perintah adalah perintah Kepala Daerah. Petunjuk Pejabat yang berwenang disini adalah Petunjuk yang disampaikan oleh Ketua Bapedalda maupun Kepala Dinas/Instansi yang terkait sebagai akibat dari kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
Pasal 22 s/d Pasal 31	:	Cukup jelas

